



PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pemajatan RT.10 RW.04, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan paralegal, beralamat di Jl. A. Yani Km. 14,5000 Gg. Mutiara, Kelurahan Gambut, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor ----- tanggal 01 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen UNISKA Banjarbaru, Pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Peramuan RT.11 RW.03, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus Advokat Konsultan Hukum & Advokat Magang di Kantor **DE' LAW Firm & Partners**, berkantor di Jl. Banjar Indah Permai RT.9, No. 22, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Banjarbaru Nomor ----- tanggal 29 Oktober
2018, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi /
Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 20 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb
tanggal 20 September 2018 telah mengajukan permohonan yang berbunyi
sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di
Kota Banjarbaru pada tanggal 13 Juli 2006 yang tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -----
tertanggal 28 April 2017;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus
Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara
Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah bersama di Jalan Peramuan RT.11 RW.03, Kelurahan
Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru
selama kurang lebih 9 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan
telah dikaruniai 2 orang keturunan bernama;
 - a. Anak Pertama berumur 8 tahun;
 - b. Anak Kedua berumur 2 tahun;Dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 2 dari 48 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dari awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup rukun dan harmonis;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena:
 - a. Termohondan Pemohon kurang berkomunikasi karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing;
 - b. Termohon selalu meminta Pemohon untuk mencari uang lebih karena Pemohon selalu merasa kurang di beri nafkah;
 - c. Termohon tidak mau menggunakan KB selama berhubungan selama kurang lebih 2 tahun;
 - d. Termohon selalu menonton film dewasa ketika berhubungan badan dengan Pemohon dan waktu berhubungan Pemohon harus mengeluarkan di luar;
 - e. Termohon berani dan tidak sopan kepada orang tua Pemohon;
 - f. Termohon dan Pemohon sudah pernah di konseling selama 6 kali di POLRES Banjar, akan tetapi tidak ada kata sepakat untuk hidup bersama lagi;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi padabulan Maret 2017 berawal dari Permasalahan yang sama dan akhirnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman terlebih dahulu. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohondan Termohontelah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 3 dari 48 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara **MUHLIS, S.H.I, M.H.** sebagai mediatornya;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 2 November 2018, bahwa perkara ini telah dilaksanakan mediasi tetapi gagal mencapai kesepakatan damai. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil;

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 4 dari 48 Halaman



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan Jawaban dalam konvensi serta Gugatan dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa **TERMOHON** menolak alasan-alasan/dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PEMOHON**, kecuali yang diakui secara tegas oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa benar **TERMOHON** dan **PEMOHON** merupakan suami istri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 13 Juli 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
3. Bahwa benar pada saat **TERMOHON** dan **PEMOHON** menikah, **PEMOHON** berstatus Perjaka dan **TERMOHON** berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara **TERMOHON** dan **PEMOHON** belum pernah bercerai;
4. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut **TERMOHON** dan **PEMOHON** bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Peramuan RT.11 RW.03, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, selama kurang lebih 9 tahun dan terakhir kumpul dialamat tersebut;
5. Bahwa benar selama pernikahan tersebut **PEMOHON** dengan **TERMOHON** telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang keturunan bernama:
 - a. **Anak Pertama** berumur 9 Tahun.
 - b. **Anak Kedua** berumur 2 Tahun.

Dan benar anak I dan anak II berada dalam asuhan **TERMOHON** sejak **PEMOHON** meninggalkan **TERMOHON** dan kedua anak (**Anak Pertama** dan **Anak Kedua**) dari perkawinan **TERMOHON** dan **PEMOHON** sejak bulan Maret 2017 ;



6. Bahwaterhadap dalil Permohonon cerai (posita) angka 5 (lima) tidak benar dari awal perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak hidup rukun dan harmonis, sedangkan faktanya perkawinan tersebut sudah belangsung selama 12 Tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua**;
7. Bahwa **TERMOHON** menolak dalil yang diuraikan **PEMOHON** pada angka 6 (enam) karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan **TERMOHON** dapat jelaskan apa yang diuraikan oleh **PEMOHON** tersebut tidak benar sebagai berikut:
 - a. Bahwa **TERMOHON** telah memenuhi kewajiban sebagai istri dari **PEMOHON** dan menjadi Ibu yang baik bagi ke 2 (dua) anak (**Anak Pertama** dan **Anak Kedua**) yaitu melayani segala kebutuhan **PEMOHON** dan mengasuh serta mengasahi anak-anak dengan baik dan penuh kasih sayang, bahkan justru **PEMOHON**-lah yang dengan tega meninggalkan **TERMOHON** dan kedua anak (**Anak Pertama** dan **Anak Kedua**) dari perkawinan **TERMOHON** dan **PEMOHON**;
 - b. Bahwa tidak benar **TERMOHON** sering meminta **PEMOHON** untuk mencari uang lebih karena **TERMOHON** selalu merasa kurang diberi nafkah, sedangkan fakta yang sebenarnya adalah diketahui oleh **PEMOHON** bahwa **TERMOHON** juga memiliki pekerjaan yaitu Dosen untuk membantu perekonomian keluarga dan terutama untuk membantu **PEMOHON** sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga tidak mungkin **TERMOHON** menuntut **PEMOHON** untuk mencari uang lebih;
 - c. Bahwa terhadap dalil Permohonon cerai (posita) angka 6 poin c adalah benar dan memang sejak awal sudah disepakati oleh **TERMOHON** dan **PEMOHON**, yaitu **TERMOHON** tidak menggunakan pil KB ketika berhubungan karena dampak penggunaan KB oleh **TERMOHON** mengakibatkan **TERMOHON** menderita Alergi pada wajahnya, sehingga **TERMOHON** melakukan pengobatan ke Dokter Spesialis Kulit untuk menyembuhkan alergi tersebut dan oleh Dokter Spesialis Kulit disarankan untuk tidak mengkonsumsi pil KB demi menghindari dampak alergi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul di wajah akibat pemakaian pil KB, Bahwa hal ini diketahui dan disepakati bersama oleh **TERMOHON** dan **PEMOHON**;

- d. Bahwa terhadap dalil Permohonon cerai (posita) angka 6 poin d adalah benar dan fakta sebenarnya adalah justru **TERMOHON** menonton film dewasa ketika berhubungan badan dengan **PEMOHON** karena permintaan dari **PEMOHON** untuk membangkitkan gairah seksual **TERMOHON** dan ketika berhubungan badan, **PEMOHON** mengeluarkan di luar atau dalam hukum islam dinamakan 'Azl (tindakan suami mencabut alat kelamin sebelum ejakulasi sekaligus mengeluarkan sperma di luar rahim) tetapi hal tersebut dilakukan atas dasar untuk menghindari kehamilan karena **TERMOHON** tidak bisa menggunakan KB disebabkan apabila **TERMOHON** menggunakan KB maka **TERMOHON** akan menderita Alergi pada wajahnya dan ini sebenarnya sudah diketahui dan disepakati oleh **TERMOHON** dan **PEMOHON**;
- e. Bahwa terhadap dalil Permohonon cerai (posita) angka 6 poin e adalah tidak benar, justru **TERMOHON** selalu berperilaku sopan dan taat selayaknya orangtua kandung **TERMOHON** sendiri dengan selalu bersilaturahmi ke tempat kediaman orangtua **PEMOHON**;
- f. Bahwa terhadap dalil Permohonon cerai (posita) angka 6 poin f adalah benar, yaitu **TERMOHON** dan **PEMOHON** sudah pernah diberikan konseling selama 6 (enam) kali di POLRES Banjar, akan tetapi tidak ada kata sepakat untuk hidup bersama lagi, hal ini dikarenakan **PEMOHON** meninggalkan **TERMOHON** dan kedua anak (**Anak Pertama** dan **Anak Kedua**) dari perkawinan **TERMOHON** dan **PEMOHON** sejak bulan Maret 2017 dan **PEMOHON** telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dari **TERMOHON** sehingga membuat **TERMOHON** merasa telah dikhianati dan disakiti atas perbuatan **PEMOHON**;
- g. Bahwa untuk alasan/dalil selebihnya **TERMOHON** menolak secara tegas;
8. Bahwa terhadap dalil Permohonon cerai (posita) angka 7 yang menyatakan **PEMOHON** meninggalkan rumah kediaman terlebih dahulu (sejak bulan maret 2017). semenjak kejadian tersebut antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini hal

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 7 dari 48 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan adalah benar, dan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara **TERMOHON** dan **PEMOHON** dikarenakan **PEMOHON** memiliki wanita lain dan diketahui telah melakukan perkawinan di bawah tangan (nikah siri) tanpa seizin **TERMOHON**;

9. Bahwa sebenarnya telah diadakan perundingan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini tapi tidak didapatkan hasil yang memuaskan karena **PEMOHON** tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai;
10. Bahwa benar ikatan perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, hal ini dikarenakan perbuatan **PEMOHON** yang telah menyakiti dan mengkhianati ikatan perkawinan yang selama ini dijaga dan dirawat oleh **TERMOHON**, bahkan **PEMOHON** telah membuat alasan-alasan yang diada-adakan hanya untuk dapat berpisah/bercerai dengan **TERMOHON** padahal alasan sebenarnya **PEMOHON** adalah karena telah melakukan perkawinan di bawah tangan (nikah siri) dengan wanita lain dan ingin melegalkan perkawinan tersebut agar dapat tercatat secara resmi oleh hukum Negara, namun terhalang oleh ikatan perkawinan antara **TERMOHON** dan **PEMOHON**;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban Konvensi diatas merupakan bagian dari Gugatan Rekonvensi ini dan berlaku *mutatis mutandis*, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya;
2. Bahwa guna melindungi hak-hak hukum **PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI** yang mau diceraikan oleh **TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI**, maka **PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI** memandang perlu untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karenanya sebagai isteri sejak bulan Maret 2017, **PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI** tidak diberi nafkah, maka sejak bulan bulan Maret 2017 **PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON**



KONVENSI menuntut nafkah lowong (nafkah madliyah) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai dengan **TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI** mengucapkan ikrar talak kepada **PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI**;

4. Bahwa oleh karena gugatan **PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI** sebagai isteri yang mau diceraikan oleh **TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI** yang selama ini telah mengabdikan dengan penuh kasih sayang kepada suami dan berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo. pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami dan *mut'ah* itu adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan akibat cerai, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu wa-Adillatuhu* juz 7 halaman 320 yaitu "Bahwa pemberian *mut'ah* itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau cerai talaknya bukan *ba'in kubro* bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri", maka sudah selayaknya **PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI** menuntut nafkah sebagai hadiah/kenang-kenangan (Nafkah Mut'ah) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dipenuhi sebelum Tergugat **TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI** mengucapkan Ikrar Talak kepada **PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI**;
5. Bahwa oleh karena kedua anak (**Anak Pertama** dan **Anak Kedua**) sampai saat sekarang ini berada dalam pengasuhan **PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI** dan karena **TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI** sebagai ayah telah meninggalkan **PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI** dan kedua anak (**Anak Pertama** dan **Anak Kedua**) yang semenjak kejadian tersebut antara **PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI** telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5



bulan dan sejak saat itu **TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ** tidak pernah mengasuh kedua anak (**Anak Pertama** dan **Anak Kedua**), maka mohon ditetapkan kedua anak (**Anak Pertama** dan **Anak Kedua**) yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dimaksud dalam asuhan/pemeliharaan (Hak *Hadhanah*) **PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ**. (Vide pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

6. Bahwa oleh karenanya **TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ** sebagai ayah haruslah memberi nafkah anak (Alimentasi Anak) kepada kedua anak (**Anak Pertama** dan **Anak Kedua**) dimaksud berupa biaya hidup, biaya kesehatan maupun pendidikan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diterimakan kepada **PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ** karena sampai dengan saat ini berada dalam asuhan **PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ** sampai anak-anak tersebut dewasa;
7. Bahwa mengingat Gugatan Rekonvensi Penggugat **PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ** didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka **PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ** mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvooerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari **TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ**;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ** mohon *in casu* agar Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Nomor No.502/Pdt.G/2018/PA.Bjb, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan jawaban **PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ** untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak seluruh alasan-alasan/dalil-dalil yang diajukan oleh **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII**;
3. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** memberikan nafkah lowong (nafkah *madi'ah*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak bulan Maret 2017 sampai dengan **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** mengucapkan ikrar talak kepada **PENGGUGAT REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII**;
3. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** memberi nafkah *Mut'ah* sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada **PENGGUGAT REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII** secara tunai sebelum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua** berada di bawah *hadhanah* **PENGGUGAT REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII (Termohon)**;
5. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** memberi nafkah kepada kedua anak (nafkah *Hadlonah*) dimaksud sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa yang diterimakan secara tunai kepada **PENGGUGAT REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII**;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
7. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*).

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 11 dari 48 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi, Pemohon mengajukan Replik dalam konvensi serta Jawaban dalam rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;
2. Bahwa tidak benar dalam point 7 huruf B Pemohon yang menyuruh Termohon untuk menonton film dewasa;
3. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali jika Termohon menghargai Pemohon sebagai suami, Pemohon juga tidak sepakat jika Termohon sering tidak membantah perkataan suami, seperti yang pemohon sebutkan di dalil-dalil gugatan.hal ini akan pemohon buktikan dalam acara Pembuktian;
4. Bahwa Pemohon menolak pernyataan bahwa sebenarnya Termohon ingin menjadi isteri yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga;
5. Bahwa sebenarnya Termohon tidak menunjukkan dan tidak berniat untuk menjadi isteri yang terbaik dalam keluarga;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak gugatan rekonvensi seluruhnya karena gaji pemohon saat ini hanya sejumlah Rp.3.238.400;

Berdasarkan alasan diatas, Mohon majelis hakim Pemeriksa perkara memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak jawaban permohonan talak;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan talak Pemohon;
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi serta jawaban rekonvensi Pemohon/Tergugat rekonvensi diatas, Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan Duplik dalam konvensi serta Replik dalam rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa **TERMOHON KONVENSI** tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam JAWABAN dan menolak alasan-alasan/dalil-dalil yang dikemukakan dalam REPLIK **PEMOHON KONVENSI** seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh **TERMOHON KONVENSI**;
2. Bahwa alasan-alasan/ dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PEMOHON KONVENSI** dalam REPLIK **PEMOHON KONVENSI** adalah tidak benar. **TERMOHON KONVENSI** dapat menjelaskan bahwa apa yang telah diuraikan oleh **PEMOHON KONVENSI** tersebut tidak benar adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa alasan/dalil yang digunakan dalam REPLIK **PEMOHON KONVENSI** pada angka 2 [dua] merupakan alasan/dalil yang mengada-ada, tidak mendasar dan tidak benar adanya. Karena **PEMOHON KONVENSI** tidak dapat menyebutkan apa yang menjadi dasar alasan/dalil yang **PEMOHON KONVENSI** nyatakan dalam REPLIK **PEMOHON KONVENSI**, selain itu pula bahwa, objek pada JAWABAN **TERMOHON KONVENSI** yang dibantah oleh **PEMOHON KONVENSI** adalah salah objek, karena seharusnya yang menjadi objek bantahan **PEMOHON KONVENSI** adalah pada angka 7 [tujuh] huruf D bukanlah huruf B, sehingga sangatlah tidak berlebihan apabila **TERMOHON KONVENSI** menyatakan bahwa alasan/dalil yang digunakan oleh **PEMOHON KONVENSI** merupakan alasan/dalil yang mengada-ada, tidak mendasar dan tidak benar adanya. Kemudian daripada itu bahwa, memang pada dasarnya adalah benar dan fakta sebenarnya adalah justru **TERMOHON KONVENSI** menonton film dewasa ketika berhubungan badan dengan **PEMOHON KONVENSI** karena permintaan dari **PEMOHON KONVENSI** dengan alasan untuk membangkitkan gairah seksual **TERMOHON KONVENSI**;
 - b. Bahwa alasan/dalil **PEMOHON KONVENSI** pada angka 3 [tiga] merupakan alasan/dalil yang tidak benar dan hanya mengada-ada,

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 13 dari 48 Halaman



karena **TERMOHON KONVENSI** selama menjalani perkawinan dengan **PEMOHON KONVENSI** selalu berusaha menjadi istri sekaligus ibu yang baik dari 2 [dua] orang anak yaitu **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA**. Dan **TERMOHON KONVENSI** selalu menghargai serta tidak pernah membantah perkataan **PEMOHON KONVENSI**;

- c. Bahwa alasan/dalil **PEMOHON KONVENSI** pada angka 4 [empat] merupakan alasan/dalil yang tidak benar dan hanya mengada-ada, karena **TERMOHON KONVENSI** selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik bagi **PEMOHON KONVENSI** serta pula selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- d. Bahwa alasan/dalil **PEMOHON KONVENSI** pada angka 5 [lima] merupakan alasan/dalil yang tidak benar, tidak mendasar dan hanya mengada-ada, karena pada faktanya **TERMOHON KONVENSI** selalu berusaha untuk menjadi istri terbaik bagi **PEMOHON KONVENSI**, hal ini dapat dibuktikan bahwa **TERMOHON KONVENSI** telah memenuhi kewajiban sebagai istri dari **PEMOHON KONVENSI** dan menjadi Ibu yang baik bagi ke 2 (dua) anak (**ANAK PERTAMA DAN ANAK KEDUA**) yaitu melayani segala kebutuhan **PEMOHON KONVENSI** dan mengasuh serta mengasahi anak-anak dengan baik dan penuh kasih sayang, bahkan justru **PEMOHON KONVENSI** lah yang dengan tega meninggalkan **TERMOHON KONVENSI** dan kedua anak (**ANAK PERTAMA DAN ANAK KEDUA**) hasil dari perkawinan **TERMOHON KONVENSI** dan **PEMOHON KONVENSI** sejak bulan MARET 2017 dan pada faktanya pula **PEMOHON KONVENSI** telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dari **TERMOHON KONVENSI** sehingga justru **TERMOHON KONVENSI** lah yang telah dikhianati dan disakiti atas perbuatan **PEMOHON KONVENSI**;
- e. Bahwa terhadap alasan/dalil REPLIK **TERGUGAT REKONVENSI** pada angka 6 [enam], **TERGUGAT REKONVENSI** tidak memahami mengenai substansi suatu Gugatan, sehingga **PENGGUGAT REKONVENSI** tidak akan menanggapi terlalu jauh karena didalam REPLIK **TERGUGAT REKONVENSI** tidak menjelaskan secara detail, terstruktur, sistematis



dan lengkap, apakah substansi angka 6 [enam] dalam **REPLIK TERGUGAT REKONVENSİ** tersebut merupakan tanggapan atas Konvensi ataupun Rekonvensi dalam **JAWABAN TERMOHON KONVENSİ/ PENGGUGAT REKONVENSİ**. Hal tersebut yang menjadikan **REPLIK TERGUGAT REKONVENSİ** menjadi ambigu dan kabur [*obscur libelli*];

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, **TERMOHON KONVENSİ/ PENGGUGAT REKONVENSİ** mohon *in casu* agar Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan alasan-alasan/dalil-dalil **TERMOHON KONVENSİ/ PENGGUGAT REKONVENSİ** untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh alasan-alasan/dalil-dalil yang diajukan oleh **PEMOHON KONVENSİ/ TERGUGAT REKONVENSİ**;
3. Menghukum **PEMOHON KONVENSİ** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ** memberikan nafkah lowong (nafkah *madi'ah*) sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sejak bulan MARET 2017 sampai dengan **TERGUGAT REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ** mengucapkan ikrar talak kepada **PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ**;
3. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ** memberi nafkah *Mut'ah* sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada **PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ** secara tunai sebelum **TERGUGAT REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ** mengucapkan ikrar talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak bernama **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA** berada di bawah *hadhanah* **PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ (TERMOHON)**;
5. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ** memberi nafkah kepada kedua anak (nafkah *madlonah*) dimaksud sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa yang diterimakan secara tunai kepada **PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ**;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;
7. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ/ PEMOHON KONVENSİ** untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap duplik Termohon dalam konvensi serta replik dalam rekonsensi Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan Duplik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor ----- tertanggal 18 September 2018, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Gambut, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanggal 28 April 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 16 dari 48 Halaman



3. Fotokopi Surat Permohonan izin cerai atas nama Briпка Anderie Firmansyah (Pemohon), tertanggal 25 Juli 2018, yang dibuat oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor : -----, tertanggal 14 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa hukum Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat-suratnya dan tidak akan mengajukan bukti saksi, meskipun Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor ----- tertanggal 14 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Nomor -----, tertanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Screenshoot Photo Pemohon bersama wanita lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B. Saksi

1. **Saks I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Taruna Bhakti, RT.012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.004, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Peramuan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini seluruhnya berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun saksi pernah menanyakan kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak memberikan jawaban, katanya saksi tidak perlu tahu karena masalah pribadi Termohon, dan Termohon tidak pernah curhat kepada saksi;
- Bahwa pernah kata orang-orang Pemohon telah menikah lagi;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa kepergian Pemohon dari kediaman bersama adalah atas keinginannya sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon untuk mengajak rukun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun keluarganya tidak pernah datang menengok anak-anak Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 18 dari 48 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pada tahun 2017 pernah memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon dengan saksi yang dikirim lewat wesel pos sebanyak 5 (lima) kali yang ada uangnya, yaitu pertama Rp2.000.000,00, kedua 1.000.000,00, ketiga Rp500.000,00 keempat sebanyak 500.000,00 sedangkan yang kelima katanya Pemohon dikirim sebanyak Rp800.000,00 tetapi tidak ada uangnya;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon yang membiayai anak-anak Pemohon dan Termohon, karena Termohon sebagai dosen swasta di UNISKA;
- Bahwa kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon terpenuhi saja dari hasil kerja Termohon tersebut, karena Termohon bukan orang yang boros;
- Bahwa Termohon tidak pernah keluyuran keluar malam;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah tidak pernah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon, karena saksi kesulitan menemui Pemohon, sedangkan dengan Termohon, saksi sering menasihati, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon melalui Ketua Majelis hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil ke kantor pos Landasan Ulin ternyata uang yang dikirim Pemohon katanya Rp 800.000,00 tidak ada, kemudian saksi disuruh ke kantor pos pusat ternyata juga tidak ada uangnya, namun kata pegawai pos memang ada Pemohon mengirim, akan tetapi apakah diambil kembali oleh Pemohon. Jadi dalam hal ini saksi malu juga dikira menipu;

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 19 dari 48 Halaman



Bahwa kemudian atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon melalui Ketua Majelis hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengirim atas nama Pemohon namun tidak pakai nomor rekening hanya lewat wesel. Kiriman pertama sampai keempat ada uangnya sedang kiriman kelima tidak ada uangnya;
- Bahwa saksi lupa berapa jarak saksi waktunya memeriksa/mengambil ke kantor pos;

2. **Saks II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Peramuan, RT.11 RW.03, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Peramuan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini seluruhnya berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak pulang ke rumah selama 2 hari, setelah pulang ke rumah lalu Pemohon ditanya Termohon kemana Pemohon 2 hari tidak pulang ke rumah, kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtunya dan Termohon ke rumah saksi selanjutnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon lewat handphone dan saksi membaca sendiri SMS tersebut, disamping itu Pemohon menjatuhkan talak secara tertulis, setelah itu saksi balas lewat handphone orangtua Pemohon yang isinya "kalau Pemohon mau menceraikan Termohon datang saja ke rumah saksi" namun orangtua Pemohon tidak membalas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon tersebut, kemudian saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi dan pernah saksi melihat foto Pemohon dan perempuan lain seperti pengantin di handphone Termohon;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa kepergian Pemohon dari kediaman bersama adalah atas keinginannya sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon untuk mengajak rukun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal atau sejak Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, baik Pemohon maupun keluarganya tidak pernah datang menengok anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pada tahun 2017 pernah memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon dengan ayah Termohon yang dikirim lewat wesel pos sebanyak 5 (lima) kali yang ada uangnya, yaitu pertama Rp2.000.000,00, kedua 1.000.000,00, ketiga Rp500.000,00 keempat sebanyak 500.000,00 sedangkan yang kelima katanya Pemohon dikirim sebanyak Rp.800.000,00 tetapi tidak ada uangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon ketika masih kumpul;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama sekolah kelas 4 dan anak yang kedua belum sekolah;
- Bahwa Termohon sendiri yang membiayai anak-anak Pemohon dan Termohon, karena Termohon sebagai dosen swasta di UNISKA

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 21 dari 48 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping saksi juga membantu memberikan biaya anak-anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon terpenuhi saja dari hasil kerja Termohon tersebut, karena Termohon bukan orang yang boros;
- Bahwa Termohon tidak pernah keluyuran keluar malam;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, karena selama 2 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon, karena saksi kesulitan menemui Pemohon, sedangkan dengan Termohon saksi sering menasihati, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, kuasa hukum Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon melalui Ketua Majelis hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu menikah dengan Pemohon, anak saksi (Termohon) lulusan bidan kemudian ditugaskan dan tinggal di Jambu Burung selama 2 tahun bersama Pemohon, dan pada waktu itu anak saksi belum S2;
- Bahwa yang membiayai anak saksi (Termohon) saksi sendiri selaku orangtua Termohon bahkan sampai Termohon wisuda, sedangkan Pemohon setahu saksi tidak ada membiayai Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah mengambil kredit rumah atas nama Termohon, namun Pemohon tidak pernah ikut membayari;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang perkara ini, dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka untuk memaksimalkan

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 23 dari 48 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perdamaian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk **MUHLIS, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 2 November 2018, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara tertulis hanya mengakui secara murni dalil permohonan Pemohon yaitu pada nomor 1, 2, 3 dan 8 sedangkan pada nomor 7 Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon pisah karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon memiliki wanita lain dan diketahui telah melakukan perkawinan dibawah tangan tanpa seizin Termohon, serta Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi jika Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon mengajukan tuntutan-tuntutan, sedangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan jawaban Termohon yang telah membenarkan dan mengakui dalil dalil permohonan Pemohon nomor 1, 2, 3, 7, dan 8 berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon yang diajukan dalam jawabannya yang merupakan hak-hak Termohon akan dipertimbangkan tersendiri setelah pertimbangan masalah perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.4, tanpa menghadirkan saksi-saksi;

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 24 dari 48 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sedangkan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Banjar sebagaimana bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan perkara diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai atas nama Pemohon) dan P.4 (fotokopi Surat Izin Cerai oleh atasan Pemohon) maka Pemohon sebagai Anggota POLRI untuk melakukan perceraian telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor: SIC/04/IX/ 2018, tentang Pemberian

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 25 dari 48 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Perceraian atas nama ANDERIE FIRMANSYAH, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi personel POLRI dan PNS-POLRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa atasan Pemohon tempat Pemohon Bekerja telah berupaya mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dilakukan oleh konselor beserta Kabag Sumda Polres Banjar secara maksimal akan tetapi tetap tidak berhasil, oleh karena itu bukti tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan oleh karenanya dengan sikap dan pernyataan Pemohon tersebut, maka pembuktian yang diajukan oleh pihak Pemohon belum memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak menghadirkan saksi-saksi sehingga mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 26 dari 48 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon didalam permohonannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak bernama **Anak Pertama**), T.2 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak bernama **Anak Kedua**), merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1 dan T.2, maka terbukti bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: **Anak Pertama**, lahir tanggal 30 Nopember 2008 dan **Anak Kedua**, lahir tanggal 4 Desember 2015 dan kedua anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3 (fotokopi dari hasil cetak screen shoot photo Pemohon bersama wanita lain) bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan informasi elektronik atau Dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah akan tetapi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karena menurut majelis hakim alat bukti tersebut diatas belum bisa dijamin keotentikannya, maka hasil print out tersebut menurut majelis hakim hanya

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 27 dari 48 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti surat-surat lainnya (bukan akta) dan majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain baik keterangan saksi ataupun ahli tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu ayah kandung Termohon dan ibu kandung Termohon, keduanya oleh Termohon dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Peramuan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini seluruhnya berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian setelah itu sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar lalu kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pertama tidak pernah melihat mereka bertengkar sedangkan saksi kedua pernah sekali melihat sendiri ketika mereka bertengkar;
- Bahwa saksi pertama tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun saksi pernah mendengar dari kata orang-orang Pemohon telah menikah lagi, sedangkan menurut saksi kedua penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon tidak pulang ke rumah selama 2 hari, setelah pulang ke rumah lalu Pemohon ditanya Termohon kemana Pemohon 2 hari tidak pulang ke rumah, kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtuanya selanjutnya

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 28 dari 48 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon lewat handphone dan juga secara tertulis kemudian beberapa bulan setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon tersebut, kemudian saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi dan saksi pernah melihat foto Pemohon dan perempuan lain seperti pengantin di handphone Termohon;

- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa kepergian Pemohon dari kediaman bersama adalah atas keinginannya sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon untuk mengajak rukun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun keluarganya tidak pernah datang menengok anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pada tahun 2017 pernah memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon dengan saksi yang dikirim lewat wesel pos sebanyak 5 (lima) kali yang ada uangnya, yaitu pertama Rp2.000.000,00, kedua 1.000.000,00, ketiga Rp500.000,00 keempat sebanyak 500.000,00 sedangkan yang kelima katanya Pemohon dikirim sebanyak Rp800.000,00 tetapi tidak ada uangnya;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon yang membiayai anak-anak Pemohon dan Termohon, karena Termohon sebagai dosen swasta di UNISKA;
- Bahwa Termohon bukan orang yang boros;
- Bahwa Termohon tidak pernah keluyuran keluar malam;

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 29 dari 48 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon, karena saksi kesulitan menemui Pemohon, sedangkan dengan Termohon, saksi sering menasihati, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut mengenai ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta keterangan kedua saksi Termohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon telah ternyata memperkuat dalil bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sekarang sudah tidak harmonis lagi yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun azas dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan atau menggugat dialah yang harus membuktikan namun ternyata pihak Pemohon dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi-saksi hanya bukti surat sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang harus mendengarkan orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan Termohon, sedangkan ternyata pihak Termohon telah menghadirkan saksi-saksi dari orang terdekat yaitu ayah dan ibu Termohon dan ternyata berdasarkan keterangan para saksi Termohon tersebut telah

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 30 dari 48 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, berdasarkan hal tersebut keterangan saksi pihak Termohon oleh majelis hakim dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bukti tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang ternyata sudah tidak rukun lagi dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu keterangan para saksi Termohon didukung dengan bukti surat bertanda T.3 (Screen Shoot photo Pemohon dengan wanita lain), maka majelis hakim mempunyai persangkaan kuat bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena disebabkan oleh Pemohon yang telah mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon didalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, alat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (bukti surat P.3 dan P.4) dan bukti surat dan saksi yang diajukan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon dalam tahap jawab menjawab, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja tetapi kemudian sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena adanya pihak ketiga yaitu adanya Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 31 dari 48 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah ada usaha merukunkan;
- Bahwa atasan Pemohon di tempat Pemohon bekerja telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon hanya menasihati Termohon tidak pernah kepada Pemohon karena kesulitan menemui Pemohon;
- Bahwa Majelis hakim dan hakim mediator juga telah mendamaikan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena adanya pihak ketiga atau perempuan lain dari pihak Pemohon sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun, selama itu pula tidak pernah kumpul lagi serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan Pemohon tidak mau lagi kumpul dengan Termohon begitu juga dengan Termohon dan keluarga Termohon yang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa sebagaimana hal diatas membuktikan bahwa Pemohon sebagai suami telah tidak ada lagi iktikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik lagi, karena Pemohon yang bersikap keras tetap ingin bercerai dari Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 32 dari 48 Halaman



Menimbang, bahwa upaya damai sudah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim, Hakim Mediator dalam mediasi tetapi tidak berhasil, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah menunjukkan tidak ada itikad untuk mempertahankan rumah tangganya maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Kaidah Fiqiyyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبو أي الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu tuntutan atau gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan menolak dalil-dalil Pemohon/Tergugat rekonvensi tetapi jika terjadi perceraian, Termohon/Penggugat rekonvensi menuntut hak-haknya agar dipenuhi yaitu:

1. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** memberikan nafkah lowong (nafkah *madi'ah*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Maret 2017 sampai dengan **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** mengucapkan ikrar talak kepada **PENGUGAT REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII**;
2. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** memberi nafkah *Mut'ah* sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada **PENGUGAT REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII** secara tunai

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 34 dari 48 Halaman



sebelum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII**
mengucapkan ikrar talak;

3. Menetapkan anak bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua** berada di bawah *hadhanah* **PENGUGAT REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII (Termohon)**;
4. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** memberi nafkah kepada kedua anak (nafkah *Hadlonah*) dimaksud sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa yang diterima secara tunai kepada **PENGUGAT REKONVENSII/TERMOHON KONVENSII**;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
6. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSII** untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon/Penggugat rekonsensi tersebut diatas ternyata Pemohon/Tergugat rekonsensi menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Termohon/Penggugat rekonsensi, dan Termohon/Penggugat rekonsensi tetap pada tuntutan semula,

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan Termohon/Penggugat rekonsensi mengenai nafkah madiyah/terhutang, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak tersebut, maka Majelis hakim akan mengambil pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon/Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang nafkah terhutang/nafkah lampau (madhiyah)

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang, dalam gugatan rekonsensinya Penggugat Rekonsensi pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karenanya sebagai isteri sejak bulan Maret 2017, **Penggugat rekonsensi/ Termohon Konvensi** tidak diberi nafkah, maka sejak bulan bulan Maret 2017 **Penggugat rekonsensi/ Termohon Konvensi** menuntut nafkah lowong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nafkah madliyah) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai dengan **Tergugat rekonsensi/ Pemohon Konvensi** mengucapkan ikrar talak kepada **Penggugat rekonsensi/ Termohon Konvensi**;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya pada pokoknya menyatakan menolak seluruh gugatan rekonsensi karena gaji Pemohon/ Tergugat rekonsensi hanya sejumlah Rp.3.238.400 (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri,
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c) biaya pendidikan bagi anak;

dan Pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap isteri seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b diatas dimulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

sedangkan pada Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apa bila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsensi yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan kediaman bersama meninggalkan Penggugat rekonsensi atas keinginan sendiri yang akhirnya sejak itulah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi pisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal Tergugat rekonsensi hanya pernah 5 (lima) kali mengirim nafkah, kemudian sejak tahun 2018, Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat rekonsensi dan anaknya, dalam hal ini Penggugat rekonsensi tidak dapat dinyatakan sebagai isteri yang nusyuz karena tidak ada bukti-bukti yang menyebabkan Penggugat rekonsensi dinyatakan sebagai isteri yang Nusyuz oleh karenanya kewajiban Tergugat rekonsensi tidak gugur dan tetap berkewajiban menanggung nafkah bagi isteri selama pisah atau selama meninggalkan Penggugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi sebagai

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 36 dari 48 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Tergugat rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi, sejak pisah Tergugat rekonvensi hanya ada mengirim nafkah selama 5 kali yaitu pertama sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kedua sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ketiga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang keempat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) dan yang kelima ternyata tidak ada uangnya, sedangkan gaji atau penghasilan Tergugat rekonvensi menurut pengakuan Tergugat rekonvensi hanya sebesar Rp.3.258.400 (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah Madliyah/Nafkah lampau sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya, maka majelis hakim dengan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana Tergugat rekonvensi sebagai Polri dengan penghasilan Tergugat rekonvensi berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (ijin perceraian dari atasan Pemohon /Tergugat rekonvensi) yang ternyata berpangkat Bripta dan pengakuan Pemohon/Tergugat rekonvensi bahwa gajinya sekitar Rp.3.238.400,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (ijin perceraian dari atasan Pemohon /Tergugat rekonvensi) yang ternyata berpangkat Bripta dan pengakuan Pemohon Pemohon/Tergugat rekonvensi bahwa gajinya sekitar Rp.3.238.400,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) jika dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2015 tentang gaji Polri dan Peraturan Presiden nomor 103 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja Polri maka Pemohon/Tergugat rekonvensi setiap bulan diperkirakan menerima gaji minimal sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karenanya majelis hakim berpendapat berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan majelis hakim menetapkan Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang atau nafkah madliyah kepada Penggugat rekonvensi sejak Januari 2018 sampai perkara ini diputus sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 37 dari 48 Halaman



2. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158, oleh karena itu tuntutan mut'ah oleh Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat di pertimbangkan dengan tetap melihat keadaan Pemohon/Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Termohon/Penggugat rekonsensi dan Pemohon/Tergugat rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah menjalani kehidupan rumah tangga sekitar 13 (tiga belas) tahun lamanya, dan Termohon/Penggugat rekonsensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri Pemohon/Tergugat rekonsensi serta telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) anaknya, karenanya Termohon/Penggugat rekonsensi layak berhak atas mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul";,



Menimbang, bahwa hal demikian sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf.

Di dalam Kitab I'aratul thalibin juz III hal 356 :

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Artinya: Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan Tergugat rekonsensi/Pemohon, maka majelis hakim sepakat untuk menetapkan dengan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat rekonsensi /Termohon sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah rupiah);

3. Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadlanah) ini, bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Tergugat rekonsensi/Pemohon dan Penggugat rekonsensi/ Termohon;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mendapat hak asuh anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik untuk anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (a)

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 40 dari 48 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak mendapat hak asuh anak demi terpeliharannya kepentingan terbaik untuk anak tetap harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi dalam proses jawab menjawab mengenai hak asuh anak, menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai mana tersebut diatas bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: **Anak Pertama**, lahir tanggal 30 Nopember 2008 dan **Anak Kedua**, lahir tanggal 4 Desember 2015 dan kedua anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sekarang tinggal bersama Penggugat rekonvensi, dan selama tinggal bersama Penggugat rekonvensi, Penggugat rekonvensilah yang membiayai anak-anaknya, Penggugat rekonvensi bekerja sebagai dosen swasta di UNISKA disamping itu Penggugat rekonvensi bukan orang yang boros dan tidak pernah keluyuran keluar malam atau hal-hal yang tidak layak dilakukan oleh seorang ibu, sehingga menurut majelis Penggugat rekonvensi dapat dianggap sebagai ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama **Anak Pertama**, lahir tanggal 30 Nopember 2008 dan **Anak Kedua**, lahir tanggal 4 Desember 2015 berada dibawah hadhonah Penggugat rekonvensi (**Penggugat**) selaku ibu kandung anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh kedua anak Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi, karena Tergugat rekonvensi/Pemohon sebagai orang tua kandung (ayah kandung) oleh karenanya tetap diwajibkan untuk memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut bisa tumbuh

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 41 dari 48 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembang secara normal dan baik tanpa adanya kekurangan perhatian dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ditetapkan dibawah hadhonah Penggugat rekonvensi selaku ibunya, akan tetapi Penggugat rekonvensi tetap berkewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlonah (ayah kandung/Tergugat rekonvensi) untuk bertemu dengan anaknya atau tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara kedua anak tersebut dengan Tergugat rekonvensi (**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**) selaku ayah kandung anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika pihak pemegang hak asuh anak (Penggugat rekonvensi) tidak memberikan akses kepada orangtua (Tergugat rekonvensi) yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

4.Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat rekonvensi di dalam jawaban rekonvensinya tidak bersedia dan keberatan atas tuntutan penggugat rekonvensi tersebut dengan alasan keadaan Tergugat rekonvensi/Pemohon yang gaji pemohon sekarang hanya sejumlah Rp.3.238.400,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak meskipun Tergugat rekonvensi menolak, karena Tergugat rekonvensi adalah ayah kandung dari anak bernama **Anak Pertama**, lahir tanggal 30 Nopember 2008 dan **Anak Kedua**, lahir tanggal 4 Desember 2015 hasil perkawinan Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi tetap diwajibkan untuk memberi nafkah anak sampai anak-anak tersebut bisa mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Dan di dalam Kitab Al Um halaman 78 berbunyi:

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 42 dari 48 Halaman



**ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من
رضاع ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya: *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tetap mewajibkan Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tetapi majelis hakim dalam hal menentukan beban nilai nominalnya dengan mempertimbangkan kemampuan dan keadaan Tergugat rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana hak dan kewajiban antara orangtua dan anak adalah kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, maka majelis hakim berpendapat walaupun Tergugat rekonvensi telah ditetapkan kewajibannya untuk tetap memberi nafkah untuk kedua anaknya, tetapi Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung juga tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orangtua (ibu kandung) untuk ikut serta dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi putus dan Penggugat rekonvensi juga dapat membantu memikul kewajiban nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah anak sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya, maka majelis hakim dengan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana Tergugat rekonvensi sebagai Polri dengan penghasilan Tergugat rekonvensi berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (ijin perceraian dari atasan Pemohon /Tergugat rekonvensi) yang ternyata berpangkat Bripta dan pengakuan Pemohon/Tergugat rekonvensi bahwa gajinya sekitar Rp.3.238.400,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan pengakuan Pemohon jika dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2015 tentang gaji Polri dan Peraturan Presiden nomor 103 tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tunjangan kinerja Polri maka Pemohon/Tergugat rekonvensi setiap bulan diperkirakan menerima gaji minimal sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa layak dan patutlah demi kepastian hukum dan kemaslahatan masa depan anak tersebut Tergugat rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama **Anak Pertama**, lahir tanggal 30 Nopember 2008 dan **Anak Kedua**, lahir tanggal 4 Desember 2015 minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan menyesuaikan perubahan kebutuhan anak pada masa yang akan datang atau dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau bisa mandiri;

5. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum acara perdata dimana hakim bersifat pasif, putusan hakim terbatas pada tuntutan yang diajukan Penggugat atau Pemohon akan tetapi dalam perkara perceraian dengan maksud dan tujuan melindungi wanita atau isteri demi keadilan dan berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis Hakim (**secara ex officio**) dalam perkara cerai talak ini dapat menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat rekonvensi berupa nafkah iddah, mutt'ah sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena Cerai Talak sekalipun hal itu tidak diminta Termohon/Penggugat rekonvensi, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

ه تذل لسبو اهلاء جوزا س بد عاذبة يعجز تناك نا ة د تعملا ة قفنو

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya".

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 44 dari 48 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raji'i oleh suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada pokoknya bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali nusyuz;

Menimbang, bahwa karena menurut majelis hakim tidak ditemukan fakta bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi telah nusyuz, oleh karena itu Termohon/Penggugat rekonvensi berhak atas nafkah iddah sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonvensi /Termohon selama masa iddah, maka berdasarkan kelayakan kebutuhan hidup di kota Banjarbaru dan berdasarkan pekerjaan dan penghasilan Pemohon/ Tergugat rekonvensi maka menurut Majelis Hakim sudah layak dan patut untuk mengabulkan tuntutan Termohon/Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah dengan menetapkan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah madliyah/nafkah terlalaikan sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

6. Tentang (uitvoerbaar bij voorraad) UVB

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat rekonvensi memohon agar ditetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan tersebut tidaklah urgen dan tidaklah mendesak untuk dilaksanakan lebih dahulu dan juga tidak relevan dengan yang dimaksudkan didalam sebagaimana Surat Edaran Mahkamah

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 45 dari 48 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak;

7. Tentang biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama:
 - a. **Anak Pertama**, lahir tanggal 30 Nopember 2008;
 - b. **Anak Kedua**, lahir tanggal 4 Desember 2015;berada dibawah hadhanah Penggugat rekonvensi;
Dengan kewajiban bagi pemegang hak hadlonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlonah untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama **Anak Pertama**, lahir tanggal 30 Nopember 2008 dan **Anak Kedua**, lahir tanggal 4 Desember 2015, melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau bisa mandiri;

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 46 dari 48 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Pengugat rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Pengugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada Pengugat rekonvensi sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
Dengan kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah madhiyah (nafkah lampau) sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
7. Menolak gugatan Pengugat rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 8 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H dan H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Jamidi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 47 dari 48 Halaman



H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.155.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00 +
Jumlah	Rp.	1.251.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 48 dari 48 Halaman